



Piagam Kebijakan Perusahaan Mengenai Kode Etik dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PT Tanah Laut Tbk dalam menjalankan setiap aspek kegiatan usaha, menempatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai pilar fundamental yang tidak dapat ditawar. Kami berkomitmen penuh untuk mengedepankan praktik bisnis yang beretika dan profesional, serta secara tegas menolak segala bentuk korupsi, penyuapan, dan praktik-praktik tercela lainnya. Piagam kebijakan ini menetapkan standar perilaku luhur yang wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran karyawan dan pihak-pihak yang memiliki relasi dengan entitas korporasi.

Pasal I

Asas Kode Etik Perusahaan

Setiap individu yang terafiliasi dengan PT Tanah Laut Tbk diwajibkan untuk menjunjung tinggi asas-asas etika sebagai berikut:

1. Bertindak dengan kejujuran mutlak, menjunjung tinggi keadilan, dan senantiasa menjaga kepercayaan dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Menghindari segala bentuk konflik kepentingan dan secara proaktif mengungkapkan potensi terjadinya konflik kepentingan demi menjaga objektivitas.
2. Melaksanakan tugas dan amanah dengan kompetensi tinggi, penuh tanggung jawab, dan dedikasi yang tak tergoyahkan. Senantiasa menjaga citra dan reputasi terhormat perusahaan.
3. Mematuhi secara saksama seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, regulasi internal perusahaan, serta standar-standar industri yang relevan dan berterima.
4. Membangun relasi kerja yang harmonis, dilandasi oleh saling menghormati, dan semangat kolaborasi yang konstruktif dengan seluruh kolega, pimpinan, subordinat, serta entitas eksternal.
5. Menjaga kerahasiaan informasi perusahaan yang bersifat strategis dan informasi pihak ketiga yang dipercayakan kepada perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian.
6. Berkontribusi secara positif terhadap pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, serta mengimplementasikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan beretika.

Pasal II

Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PT Tanah Laut Tbk memberlakukan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala manifestasi tindak pidana korupsi dan penyuapan. Tindakan-tindakan berikut secara tegas dilarang:

1. Memberikan, menjanjikan, menawarkan, menerima, atau meminta suap, gratifikasi, hadiah, atau keuntungan tidak sah lainnya dengan maksud untuk mempengaruhi suatu keputusan atau tindakan secara tidak patut. Larangan ini berlaku dalam interaksi dengan pihak internal maupun eksternal, termasuk aparatur negara, pelanggan, pemasok, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.
2. Meminta atau menerima imbalan berharga melalui pemanfaatan paksaan atau ancaman yang timbul dari posisi atau otoritas.
3. Melakukan tindakan penipuan, penggelapan dana perusahaan, atau manipulasi catatan dan laporan keuangan yang bertujuan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.



PT TANAH LAUT Tbk

4. Memiliki kepentingan pribadi yang berpotensi mengkompromikan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan perusahaan tanpa adanya pengungkapan yang transparan dan persetujuan yang sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
5. Memanfaatkan posisi atau wewenang yang diemban untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak-pihak yang tidak memiliki dasar yang sah.

Pasal III

Mekanisme Pelaporan Dugaan Pelanggaran dan Perlindungan Whistleblower

PT Tanah Laut Tbk menyediakan mekanisme pelaporan yang terjamin kerahasiaannya dan aman bagi setiap karyawan atau pihak eksternal yang memiliki informasi kredibel mengenai potensi pelanggaran kode etik atau indikasi tindak pidana korupsi. Perusahaan memberikan jaminan perlindungan yang memadai terhadap pelapor yang beritikad baik dari segala bentuk intimidasi, diskriminasi, atau tindakan pembalasan lainnya.

Prosedur pelaporan yang terstruktur akan diatur dalam dokumen terpisah yang mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti secara seksama, objektif, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal IV

Implementasi dan Penegakan Sanksi

Piagam kebijakan ini bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh individu yang merupakan bagian dari PT Tanah Laut Tbk termasuk jajaran Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, karyawan tetap, karyawan kontrak, serta pihak-pihak lain yang bertindak atas nama perusahaan. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memahami dan menginternalisasi setiap ketentuan dalam piagam ini. Jajaran manajemen memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan, mengawasi implementasi, dan memberikan keteladanan dalam kepatuhan terhadap piagam ini.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam piagam kebijakan ini akan dikenakan sanksi disipliner yang tegas dan proporsional sesuai dengan peraturan perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kemungkinan pemutusan hubungan kerja dan pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila terindikasi adanya tindak pidana korupsi.

Pasal V

Sosialisasi dan Edukasi Berkelanjutan

PT Tanah Laut Tbk berkomitmen untuk menyelenggarakan program sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan mengenai kode etik dan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada seluruh karyawan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman mendalam, dan internalisasi nilai-nilai etika serta kepatuhan terhadap kebijakan anti-korupsi.



PT TANAH LAUT Tbk

Pasal VI Kajian dan Pemutakhiran Berkala

Piagam kebijakan ini akan dikaji dan dimutakhirkan secara berkala oleh manajemen perusahaan guna memastikan relevansinya dengan perkembangan regulasi hukum, standar etika bisnis terkini, dan praktik-praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan.

Dengan ditetapkannya Piagam Kebijakan ini, PT Tanah Laut Tbk menegaskan komitmen yang tidak terpisahkan untuk menjalankan praktik bisnis dengan menjunjung tinggi etika, integritas, dan memberantas segala bentuk tindak pidana korupsi demi menjaga keberlanjutan usaha, melindungi reputasi terhormat perusahaan, dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Ditetapkan di: Jakarta, Indonesia
Pada Tanggal: 2 Januari 2024

Atas Nama PT Tanah Laut Tbk



Hakun Bin Halim Rasip
Direktur Utama